

KEDUDUKAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Oleh :
Anggun Lestari Suryamizon, SH. MH

ABSTRAK

Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa, yang bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

Pembuktian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW pada buku IV tentang pembuktian dan daluarsa, Pasal 1865 yang berbunyi “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Adapun tujuan dari pembuktian ini agar memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkwalisirnya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan pertimbangan putusan. Oleh karena itu, pembuktian merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses persidangan di pengadilan, diantaranya adalah pembuktian dalam arti yuridis dan dalam arti ilmiah.

Kata Kunci : Akta Otentik, Alat Bukti

A. PENDAHULUAN

Pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan pembuktian dalam arti ilmiah adalah membuktikan sesuatu yang di masa sekarang tanpa membedakan antara pihak yang mengajukan pembuktian dan pihak yang menilai pembuktian.

Dalam membuktikan suatu peristiwa di pengadilan membutuhkan adanya alat bukti yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pihak yang berperkara perdata dengan minimal, dua alat bukti yang sah dan memenuhi *asas unus testis nullus testis* harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan.

Menurut hukum, alat bukti yang sah ialah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Apabila alat bukti tidak memenuhi ke dua syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) mengatur macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR/284 RBg menyebutkan ada lima alat bukti yaitu :

- a. Bukti tertulis
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti (*bewijsmiddel*) ini memiliki macam-macam bentuk dan juga jenisnya, yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan juga memberikan keterangan tentang masalah

yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya¹.

Membuktikan adanya suatu peristiwa atau adanya suatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakanlah bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakanlah bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan, jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.

Dalam proses persidangan perdata, diantara alat bukti tersebut yang paling utama adalah alat bukti tulisan baik dalam bentuk akta maupun bukan akta, karena alat bukti tulisan adalah suatu alat bukti yang sengaja dibuat pada saat terjadi peristiwa hukum dan dimaksudkan sebagai alat bukti nantinya. Apalagi akta otentik yang memang sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menerapkan tentang peristiwa nyata yang sedang terjadi.

Alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,285-305 RBg.S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

Salah satu surat yang sebagai alat bukti otentik dalam hukum acara perdata adalah akta otentik. Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendaknya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat misalnya dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan dan lain-lain. Melalui akta otentik ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban subjek hukum dan menjamin kepastian hukum².

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan akta otentik ialah *"suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat"*. Suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Apabila suatu akta tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum atau pejabat yang berwenang, menurut undang-undang sesuai Pasal 1869 BW akta itu bukan akta otentik karena akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang atau pejabat umum.

Pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan lain-lain. Di dalam akta otentik itu pejabat tersebut menerangkan apa yang dilakukan, dialaminya sehingga apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap benar terjadi dihadapan menurut kenyataan yang sebenarnya.

Akta otentik sebagai alat bukti dalam menyelesaikan suatu peristiwa di pengadilan memiliki nilai kekuatan pembuktian, yang diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata jo Pasal 285 RBg adalah sempurna dan mengikat, sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa

¹ Makalah pembuktian hukum acara perdata oleh Nita Wahyono yang diposkan tanggal 05 mei 2012. (diakses tanggal 14 februari 2013 pukul 17.00 WIB).

² *Ibid*

memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain, dengan kata lain akta otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Jadi dapat dipahami bahwa akta otentik adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan atau memaksa. Disinilah kedudukan akta otentik dalam hukum acara perdata, dengan adanya akta otentik maka dapat memperkuat suatu peristiwa di persidangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata yakni dengan mengumpulkan data dari referensi dan para ahli.

D. PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

D.1. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata³. Prof .Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo SH menyatakan bahwa : apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/ diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan.

Jadi, alat bukti adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti.

Menurut HIR dan RBg, hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam undang-undang. Ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata⁴, yaitu :

1. Alat Bukti Tertulis atau Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 165 - 167 HIR, 282 – 305 RBg dan Pasal 1867 – 1894 KUH Perdata⁵. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti tertulis ini juga dapat diartikan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar dan peta atau denah karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda bacaan tetapi tidak mengandung suatu fikiran maka bukanlah termasuk alat bukti tulisan. Kalau potret, gambar, peta atau denah diajukan juga dipersidangan pengadilan, maka fungsinya hanyalah sekedar sebagai barang untuk menambah keyakinan saja bagi hakim.

Menurut bentuknya alat bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan akta. Akta ialah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.

³ *Ibid.* hal 73

⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 135

⁵ Taufik Makarao, *op.cit*, hal 99

Surat bukan akta, baik dalam HIR RBg maupun BW tidaklah diatur tentang kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta. Secara khusus surat yang bukan akta yaitu buku daftar, surat rumah tangga dan catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Akta ada dua macam, yaitu :

- Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR yang menyatakan : “ *akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta*”⁶. Tentang akta otentik ini juga diatur dalam Pasal 1868 BW dan 285 RBg.

Pejabat yang dimaksud berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Panitera Pengadilan, Pegawai Pencatat Perkawinan⁷. Akta otentik ini ada dua macam, yaitu :

- Akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*)

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Sebagai contoh dari akta pejabat ini misalnya berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh jurusita, berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh polisi, seorang notaris membuat suatu laporan tentang suatu rapat yang dihadiri para pemegang saham dari suatu perseroan terbatas.

- Akta yang dibuat dihadapan pejabat (*acte partij*)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya, misalnya : akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan camat atau notaris selaku Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT).

Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna. Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain.

Proses peradilan perdata merupakan suatu aktifitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Mencari kebenaran secara formil berarti bahwa hakim menemukan kebenaran berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara.

Suatu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan sebelumnya dibuat dalam suatu gugatan untuk menuntut suatu hak dengan didasari dasar serta alasan-alasan dari tuntutan tersebut. Selanjutnya gugatan dapat ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan tergantung pada terbukti atau tidaknya dalil gugatan tersebut di depan persidangan. Dalam praktek tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya, namun hakim untuk membuktikan suatu gugatan yang diajukan dalam persidangan bersandar pada kedudukan

⁶ O Bidara, 1984, Hukum Acara Perdata (Pasal 118 s/d 245 HIR dibandingkan dengan Pasal 142 s/d 314 Rbg), Pradnya Paramita, Jakarta

⁷ Taufik Makarao, *op.cit.*, hal 100

hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.

Dalam membuktikan gugatan tersebut di sidang pengadilan, para pihak yang bersengketa bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya, sedangkan hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa yang telah didalilkan itu sungguh-sungguh telah terjadi. Oleh karena itu, hakim memerlukan pembuktian guna meyakinkan dirinya, sehingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat. Melalui para pihak yang berperkara berkewajiban untuk memberikan keterangan disertai alat bukti menurut hukum tentang peristiwa atau hubungan hukum.

Proses peradilan pada khususnya perkara perdata, hakim dituntut untuk menemukan atau mencari kebenaran formil, namun hakim hanya dapat memeriksa apa yang diajukan oleh para pihak saja, tentang luas sengketa tidak boleh melampaui karena hakim bersifat pasif, tapi dalam putusan hakim harus memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Kemudian dalam memimpin sidang atau melancarkan jalannya persidangan serta membantu para pihak mencari kebenaran hakim harus aktif. Keberhasilan hakim memimpin sidang dalam mencari kebenaran formil sangat tergantung pada sejauhmana hakim mendapatkan bukti.

Pada acara pemeriksaan perkara perdata pihak-pihak yang terlibat biasanya penggugat dan tergugat, dimana masing-masing dalam proses pemeriksaan mempunyai hak untuk membuktikan kebenaran apa yang dikemukakannya, sesuai dengan isi Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan adanya kejadian itu*".

Kemudian dapat dilihat juga dalam Pasal 1865 KUHPerdata "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut*".

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti yang dipakai pedoman oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Dalam memandang sebuah alat bukti, seorang hakim tidak dapat begitu saja menerima sebagai alat bukti yang mampu dipakai pedoman untuk mengambil keputusan, namun seorang hakim harus bisa menimbang serta memilah dan memilih apakah alat bukti yang diserahkan oleh pihak yang bersengketa terhadap sang hakim bisa dijadikan sebagai pedoman memutuskan persengketaan tersebut.

Alat bukti dalam perkara perdata ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Disebut alat bukti langsung (*direct evidence*) karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti yang tergolong langsung adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Sedangkan alat bukti tidak langsung ialah pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Alat bukti yang tergolong tidak langsung adalah alat bukti persangkaan dan pengakuan.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti atau belum tercukupi, maka pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di persidangan untuk memberikan keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan.

Alat bukti yang diajukan dalam acara persidangan di pengadilan dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang mencapai batas minimal yang ditentukan hukum dan alat bukti yang tidak mencapai batas minimal, dimana yang terakhir dapat dikategorikan menjadi dua bagian lagi yaitu alat bukti yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat dan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Membuktikan adanya suatu peristiwa atau adanya suatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakanlah bukti saksi, apabila bukti saksi tidak cukup maka digunakanlah bukti persangkaan, jika bukti tulisan

ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan belum cukup, maka ditambah lagi dengan bukti pengakuan, jikalau dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah.

Pada umumnya pada persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim disebut dengan akta.

Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum⁸.

Alat bukti tertulis atau surat⁹ ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Setiap perjanjian transaksi jual beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.

Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta itu ada dua macam yakni akta otentik dan akta bawah tangan. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹⁰.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 yang bunyinya seperti berikut¹¹: “*akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta*”.

Pejabat yang dimaksud antara lain ialah Notaris, Presiden, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat dan Pegawai Pencatat Perkawinan.

Karena akta otentik itu memuat keterangan pejabat yang sah menurut undang-undang, maka setiap orang harus meyakini dan mengakui isi akta itu sebagai benar adanya. Kebenaran isinya itu cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

⁸ *Ibid.*

⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 120

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 123

Oleh karena itu, akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya.

Terhadap orang lain atau pihak ketiga, akta itu tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan kata lain hanya bersifat alat pembuktian bebas¹².

Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan diantarkannya akta kelahiran anak, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut dan perihal itu tidak perlu penambahan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut bukti yang sempurna, bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan kata lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Dari apa yang dijelaskan diatas, bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian akta otentik, yakni :

a. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan pada Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan¹³.

b. Kekuatan pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan, benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik.

c. Kekuatan mengikat

Yaitu suatu alat yang akan membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan benar telah menghadap kepada pegawai umum tersebut dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena itu disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti luar¹⁴.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 285 RBg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain, dengan kata lain akta otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian.

Namun perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas minimalnya.

E. SIMPULAN

Akta otentik dapat saja kekuatan pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan yang setara dan menentukan.

Jadi dapat dipahami disini adalah bahwa akta otentik tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat manentukan atau memaksa. Nah, disinilah kedudukan yang sebenarnya dari akta otentik sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

¹² R. Soepomo, 1989, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta. hal 77

¹³ M. yahya harahap, *op.cit*, hal 567

¹⁴ Miswardi, *op.cit*, hal 86

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Penerbi Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Miswardi, 2006, *Hukum Acara Perdata*, STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi.
- M Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Soepomo, 1989, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rinerka Cipta, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata /BW
- HIR (Het Herziene Reglemant)
- RBg (Rechtreglement Buitengewesten)